



## Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

# Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu identitas
2. Kartu BPJS
3. Surat permintaan rawat inap

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien masuk setelah diperiksa melalui Poliklinik atau UGD
2. Bila pasien diperlukan data pemeriksaan penunjang pasien diberi pengantar sesuai instruksi dokter (radiologi/laboratorium) dan apabila pemeriksaan penunjang telah selesai dan mendapat hasil
3. pasien mendapat pelayanan rawat inap
4. bila pasien diperlukan konsultasi ke unit yg lain / dirujuk ke RS yang lain / masuk dalam ruangan perawatan rawat inap / pulang dan kontrol rawat jalan

## Waktu Penyelesaian

4 Hari

Sesuai kasus pasien

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS (gratis)
2. Pasien Umum mengacu pada PERDA Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum

## Produk Pelayanan

1. pelayanan medik dasar, pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, pelayanan khusus



## Rumah Sakit Umum Daerah

Desa Teep Jln. Trans Sulawesi Kecamatan Amurang Barat 95354 085341986277

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Pengaduan langsung ke Manajemen Tata Usaha